



**PUTUSAN**

Nomor: 53/Pid. B/2018/PN Amr

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap                   **MESLY TIMBAN Alias MEY**

Tempat lahir                    : Paslaten

Umur/tanggal lahir            : 42 tahun/09 Mei 1976

Jenis kelamin                  : Perempuan

Kebangsaan                    : Indonesia

Tempat tinggal                : Desa Paslaten Satu, Kecamatan Tatapaan  
Kabupaten Minahasa Selatan,

A g a m a                        : Kristen Protestan

Pekerjaan                      : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Mei 2018;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 di Rutan;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum (tahap I) sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018 di Rutan;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum (tahap II) sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018 di Rutan;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018 di Rutan;



- Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 di Rutan;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 di Rutan;  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ADRIANUS HOBIHI, SH dan FERNANDO SARIJOWAN, SH, keduanya Advokat/Penasihat Hukum LSMKC Cabang Amurang, berkantor di Jalan Trans Sulawesi Utara, Lopana, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang di bawah Register Nomor: 198/Prak/2018/PN Amr, tanggal 21 Agustus 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang meringankan;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-43/Amg/Epp.2/07/2018, tertanggal 18 September 2018, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MESLY TIMBAN Alias MEY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **MESLY TIMBAN Alias MEY** selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan;

Putusan Pidana Nomor: 53/PID.B/2018/PN.Amr Halaman 2 dari 25



3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-43/Amg/Epp.2/07/2015, tertanggal 31 Julil 2018, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 09 Agustus 2018, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MESLY TIMBAN Alias MEY pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Desa Paslaten Satu, Jaga I, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang **Melakukan Penganiayaan** terhadap saksi korban YANTI SANTI Alias SANTI, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi korban dan langsung masuk ke ruang tamu lalu dengan nada keras, terdakwa menanyakan mengenai permasalahan yang terjadi antara saksi korban dengan ibu dari terdakwa kemudian saksi korban pun menjelaskannya kepada terdakwa namun tiba-tiba saja terdakwa berkata: "Jangan banyak mulut ngana, badiam itu ngana", setelah itu terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian dahi dan kepala dengan

Putusan Pidana Nomor: 53/PID.B/2018/PN.Amr Halaman 3 dari 25



menggunakan tangannya, selanjutnya terdakwa mencakar wajah saksi korban lalu menendang bagian dada saksi korban secara berulang kali kemudian terdakwa menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu saksi korban berkata. "Minta tolong kasiang lepas akang, napa kita pade so tebiar". Akan tetapi terdakwa tetap saja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sehingga

- saksi korban pingsan;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban YANTI SANTI Alias SANTI merasa kesakitan karena mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No. 1038/VER/RSK/VI/2018

tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat :

- Bengkak di dahi ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
- Luka lecet di pipi kiri ukuran sepuluh centimeter kali lima centimeter koma tujuh centimeter kali lima milimeter koma empat centimeter kali lima milimeter;
- Luka lecet di bawah mata kanan ukuran dua centimeter kali lima milimeter;
- Luka lecet di samping mulut kanan ukuran dua centimeter kali lima centimeter;

Kesimpulan: tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan namun terdakwa menyatakan sudah mengerti atas isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama

1. **YANTI SANTI Alias SANTI**, dan 2. **SILTJE TUTUNGAN Alias SIL**;

Putusan Pidana Nomor: 53/PID.B/2018/PN.Amr Halaman 4 dari 25



1. **YANTI SANTI Alias SANTI**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
    - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa;
    - Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah keluarga Kembau-Santi yang merupakan rumah saksi yang berada di Desa Paslaten Satu, Jaga I, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
    - Bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi adalah terdakwa memukul dan mencakar wajah korban lalu menjambak rambut saksi dengan menggunakan tangan serta terdakwa menendang dada saksi dengan menggunakan kakinya;
    - Bahwa kronologis perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai berikut: Pada malam itu saksi sedang berada di dalam rumah saksi sambil menonton televisi, kemudian saksi melihat terdakwa berada di halaman rumah saksi dan masuk ke dalam rumah, dia langsung bertanya kepada saksi, mengapa saksi melaporkan ibu terdakwa kepada hukum tua, kemudian saksi menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi tidak marah pada orang tua terdakwa sehingga terdakwa melapor kepada hukum tua, saksi marah kepada anaknya yang sering datang ke rumah orang tua terdakwa dan melaporkan anak saksi kepada Kepala Jaga serta hukum tua agar anak saksi disuruh pulang ke rumah saksi. Terdakwa sempat mendengar terdakwa menanggapi penjelasan saksi tetapi saksi lupa apa yang dikatakan oleh terdakwa karena saat itu terdakwa langsung memukul dan menendang saksi hingga pingsan;  
Bahwa penyebab sehingga saksi melarang anak saksi datang ke rumah orang tua terdakwa karena selalu pergi ke rumah orang tua terdakwa dan saksi sempat menegur karena terlalu sering anak saksi
- Putusan Pidana Nomor: 53/PID.B/2018/PN.Amr Halaman 5 dari 25



berada di rumah terdakwa dan saksi takut anaknya ikut minum minuman keras karena di rumah terdakwa tersebut terdapat warung milik orang tua terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan keadaan anak saksi kepada orang tua terdakwa ataupun kepada terdakwa karena takut terjadi permasalahan lain sehingga saksi langsung melapor pada pemerintah desa;
- Bahwa saksi tidak memiliki masalah dengan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas dimana terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangannya yang terkepal dan kemudian mencakar wajah saksi;
- Bahwa terdakwa dengan saksi sudah melakukan perdamaian bahkan telah dibuat surat perdamaian yang ditulis oleh Sekretaris Desa dan diketahui oleh Hukum Tua. Selain itu terdakwa juga telah meminta maaf secara langsung kepada saksi saat berada di Polres;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi merasa kesakitan dan luka di bagian pipi akibat terkena cakaran kuku terdakwa serta bagian dada menjadi biru akibat benturan kaki terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi berobat dengan menggunakan uang pribadi saksi, tetapi setelah itu terdakwa mengganti biaya pengobatan saksi tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa mulai memukul, saksi sempat membalas dengan cara menarik rambutnya tetapi saksi tidak memukul terdakwa;
- Bahwa banyak orang berusaha meleraikan perkelahian tersebut karena saat kejadian ada banyak orang yang berada di halaman dan di dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menegur anak saksi tetapi tidak pernah mau mendengarkan sehingga saksi langsung melapor kepada pemerintah desa agar mengambil tindakan terhadap anak saksi;
- Bahwa anak saksi sering datang ke rumah orang tua terdakwa karena setiap hari anak saksi menjual kelapa di warung milik orang tua

Putusan Pidana Nomor: 53/PID.B/2018/PN.Amr Halaman 6 dari 25



terdakwa dimana kelapa tersebut diambil anak saksi dari bawah pohon kelapa milik orang lain dan pihak pemerintah desa pernah mengeluarkan larangan agar tidak ada yang mencari kelapa di kebun milik orang lain;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak saksi dalam keadaan mabuk atau sementara minum minuman keras;
  - Bahwa saksi dan terakwa pernah melakukan pertemuan atau musyawarah untuk damai bahkan saat di kantor polisi terdakwa telah meminta maaf kepada saksi tetapi saksi tidak mengetahui ternyata perkara ini telah dilanjutkan ke pengadilan;
  - Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan, saksi sempat menangkis pukulan terdakwa sambil memohon pengasihannya agar tidak dipukul;
  - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan saksi tidak lagi marah ataupun dendam pada terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa

membenarkannya;

2. **SILTJE TUTUNGAN Alias SIL**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa MESLY TIMBAN Alias MEY dan yang menjadi korban adalah YANTI SANTI;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah saksi korban YANTI SANTI yang berada di Desa Paslaten Satu, Jaga I, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa selatan;

Putusan Pidana Nomor: 53/PID.B/2018/PN.Amr Halaman 7 dari 25



- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi melihat terdakwa menampar korban pada bagian wajah menggunakan tangan banyak kali dan menendang dengan menggunakan kakinya lebih dari satu kali;
  - Bahwa saksi melihat akibat dari tindak penganiyaan tersebut, korban mengalami luka di bagian wajah sehingga korban di rawat jalan;
- Bahwa kronologis perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:
- Pada saat saksi berada di dalam rumah, saksi mendengar suara terdakwa dan korban karena saksi bertetangga dengan korban. Setelah saksi keluar rumah saksi melihat di depan pintu rumah korban ada terdakwa, korban dan seorang ibu. Kemudian saksi menegur terdakwa dan korban, dengan mengatakan, "Kiapa Kamu ? (Kenapa kamu) dan terdakwa menjawab, "Dia pantas kase pelajaran' (dia layak mendapatkan pelajaran). Lalu saksi menjawab, "Baku ator jo" (Atur saja). Pada saat saksi selesai bicara, saksi melihat terdakwa menarik korban dari kursi dan korban terlempar 2 (dua) meter, lalu terdakwa menjambak rambut korban, ketika itu saksi mencoba meleraikan tapi saksi terjatuh. Kemudian saksi mendengar korban berkata, Oh Tuhan ada ade kita" (oh Tuhan saya mempunyai anak). Kemudian terdakwa memukul dan menendang bagian dada korban lebih dari satu kali;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi melihat korban mengeluarkan darah dari hidung karena dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa permasalahan antara terdakwa dengan korban masalah anak;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan korban adalah suami dari korban mempunyai hubungan cucu bersaudara dengan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian korban langsung melapor ke pihak yang berwajib yaitu Kepolisian;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa dan korban sudah berdamai di Polsek;
- Bahwa korban melakukan pemeriksaan dan perawatan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa di Rumah Sakit Kalooran;

Putusan Pidana Nomor: 53/PID.B/2018/PN.Amr Halaman 8 dari 25



Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa membayar biaya rumah sakit dari korban, yang saksi ketahui korban membayar sendiri

biaya rumah sakitnya;

Bahwa saksi tidak melihat ada perlawanan dari korban pada saat terdakwa melakukan penganiayaan, saksi hanya melihat korban berteriak;

Bahwa ada yang memisahkan pada saat terdakwa memukul korban akan tetapi mereka tidak mampu memisahkan;

Bahwa menurut penglihatan saksi, tingkah laku terdakwa baru sekali membuat keributan, tetapi saksi pernah mendengar dahulu terdakwa

pernah memukul orang di kampung;

Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak dekat sekali;

Bahwa perkelahian tersebut bisa dipisahkan karena dipisahkan orang lain;

Bahwa posisi korban pada saat ditampar oleh terdakwa sedang duduk;

Bahwa setelah dipisahkan tidak ada lagi perkelahian atau penganiayaan, terdakwa langsung pulang;

Bahwa terdakwa menampar dan menendang korban banyak sekali;

Bahwa pada saat saksi datang terdakwa masih memarahi korban, kemudian memukul korban dan menjambak rambut korban, kemudian

korban membalas menjambak rambut terdakwa;

Bahwa saat ini keadaan korban sudah membaik;

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama korban dirawat hingga sembuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni pada saat saksi datang terdakwa dan korban sudah berkelahi dan saksi mengambilkan kain bali kemudian dililitkan di leher terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menghadirkan saksi yang meringankan **JHONY KALIGIS**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;

Putusan Pidana Nomor: 53/PID.B/2018/PN.Amr Halaman 9 dari 25



- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah perkelahian;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Kepala Jaga I Desa Paslaten, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian;
- Bahwa saksi mendengar yang berkelahi dengan terdakwa adalah korban YANTI SANTI Alias SANTI;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah saksi YANTI SANTI Alias SANTI yang berada di Desa Paslaten Satu, Jaga I, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa terdakwa dan suami korban mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkelahian antara terdakwa dan korban karena korban pernah datang melapor kepada saksi bahwa orang tua dari terdakwa telah menampung anak korban untuk menjual kelapa. Kemudian atas dasar keluhan dari korban saksi menegur orang tua terdakwa. Kemudian orang tua terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa mereka tidak menampung tetapi karena anak tersebut telah diusir oleh orang tuanya maka anak tersebut membawa pakaiannya dan pergi dari rumah dan tinggal pada keluarga ayahnya. Kemudian anak tersebut sering datang pada orang tua terdakwa dan orang tua terdakwa sering memberi makan dan tidak pernah menyuruh anak itu untuk mencari kelapa. Setelah itu saksi menegur korban agar tidak mengusir anaknya dan seharusnya mendidik anak agar tidak mencari kelapa lagi. Kitra-kira 3 (tiga) sampai 4 (empat minggu kemudian saksi mendengar bahwa telah terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa setelah masalah anak tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan korban sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan keributan atau berkelahi di kampung;

Putusan Pidana Nomor: 53/PID.B/2018/PN.Amr Halaman 10 dari 25



- Bahwa umur anak korban kira-kira 15 (lima belas) atau 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setelah perkelahian tersebut tidak ada lagi masalah yang terjadi antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa posisi rumah keluarga korban dengan rumah terdakwa berdekatan sehingga anak korban sering berada di rumah terdakwa;
- Bahwa musyawarah antara terdakwa dengan korban telah dilakukan di rumah korban, yang menghadiri musyawarah tersebut hanya keluarga terdakwa dan pemerintah karena pada saat itu terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban sudah berdamai dan saling memaafkan;
- Bahwa saksi melihat pembicaraan damai antara keluarga terdakwa dan korban;
- Bahwa terdakwa memberikan uang untuk berobat kepada korban sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat ini tidak ada lagi luka pada tubuh korban;
- Bahwa setelah perkelahian terjadi, korban langsung melaporkan kepada

Hukum Tua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dan yang menjadi korban YANTI SANTI Alias SANTI;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah korban yang berada di Desa Paslaten Satu, Jaga I, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut sebagai berikut: Pada malam itu terdakwa datang ke rumah korban dan bertanya, "Kenapa ngana lapor mama pada kepala desa?" (Kenapa kamu melapor ibu kepada kepala

Putusan Pidana Nomor: 53/PID.B/2018/PN.Amr Halaman 11 dari 25



desa). Kemudian korban menjawab, "Iya saya lapor", lalu terdakwa menjawab, "Ini kan anak kamu kenapa kamu usir?" (Ini adalah anak kamu mengapa kamu mengusirnya). Pada saat terdakwa bertanya dalam keadaan marah dan menampar korban beberapa kali di pipi kiri korban.

Pada saat itu posisi korban sedang duduk di kursi, kemudian korban berdiri kemudian terdakwa langsung menjambak rambut korban sambil

meninjunya, kemudian korban membalas menjambak rambut terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa memukul korban, dia tidak terjatuh;
- Bahwa perkelahian tersebut dapat dipisahkan karena ada yang

memisahkan. Pada saat itu korban yang melepaskan terlebih dahulu;

- Bahwa adik terdakwa pergi meminta maaf kepada keluarga korban

setelah terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa saya telah meminta maaf secara langsung kepada korban ketika

berada di kantor polisi dan di persidangan, tetapi sebelumnya setelah

kejadian terdakwa pernah datang kepada korban untuk meminta maaf

tetapi tidak bertemu karena korban telah pergi melaporkan terdakwa

kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada korban

sejumlah Rp.500.00,00 (lima ratus ribu Rupiah) walaupun terdakwa harus

meminjam uang dari adik terdakwa;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa telah berkeluarga tetapi saat ini terdakwa hidup berpisah

dengan suami walaupun belum bercerai. Kami mempunyai 3 (tiga) orang

anak. Suami terdakwa berada di Kota Riau bersama anak kedua dan

ketiga sedangkan anak pertama tinggal di Kota Manado;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: 1038/VER/RSK/VI/2018, tanggal 25 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani dr. NIKE SUMANGKUT, dokter pada Rumah Sakit Umum GMIM Kalooran, atas nama YANTI SANTI, dengan hasil pemeriksaan:

Putusan Pidana Nomor: 53/PID.B/2018/PN.Amr Halaman 12 dari 25



- Bengkak di dahi ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
- Luka lecet di pipi kiri ukuran sepuluh centimeter kali lima centimeter koma tujuh centimeter kali lima milimeter koma empat centimeter kali lima milimeter;
- Luka lecet di bawah mata kanan ukuran dua centimeter kali lima milimeter;
- Luka lecet di samping mulut kanan ukuran dua centimeter kali lima centimeter;

Kesimpulan: disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan saksi yang meringankan, terdakwa dan Visum et Repertum, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah menampar, memukul dan menendang saksi YANTI SANTI Alias SANTI pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah saksi YANTI SANTI Alias SANTI yang berada di Desa Paslaten Satu, Jaga I, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa benar kronologis perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai berikut: Pada malam itu saksi YANTI SANTI Alias SANTI sedang berada di dalam rumahnya sambil menonton televisi, terdakwa sudah berada di halaman rumah saksi YANTI SANTI Alias SANTI dan masuk ke dalam rumah, terdakwa langsung bertanya kepada saksi SANTI YANTI Alias SANTI, "Mengapa saksi melaporkan ibu terdakwa kepada hukum tua ?", kemudian saksi SILTJE TUTUNGAN Alias SIL menegur terdakwa dan korban, dengan mengatakan, "Kiapa Kamu ? (Kenapa kamu) dan terdakwa menjawab, "Dia pantas kase pelajaran' (Dia layak mendapatkan pelajaran). Lalu saksi SILTJE TUTUNGAN Alias SIL menjawab, "Baku ator jo" (Atur saja). Pada saat saksi SILTJE TUTUNGAN Alias SIL selesai bicara, terdakwa menarik korban dari kursi dan korban terlempar 2 (dua)

Putusan Pidana Nomor: 53/PID.B/2018/PN.Amr Halaman 13 dari 25



meter, lalu terdakwa menjambak rambut korban, ketika itu saksi SILTJE TUTUNGAN Alias SIL mencoba meleraikan tapi terjatuh. Kemudian korban berkata, "Oh Tuhan ada ade kita" (oh Tuhan saya mempunyai anak).

Kemudian terdakwa memukul dan menendang bagian dada korban satu kali;

- Bahwa benar terdakwa menampar korban pada bagian wajah menggunakan tangan beberapa kali dan menendang dengan menggunakan kakinya satu kali;
- Bahwa benar akibat penamparan, pemukulan dan penendangan yang dilakukan terdakwa, saksi YANTI SANTI Alias SANTI menderita bengkok di dahi, luka lecet di pipi kiri, luka lecet di bawah mata kanan, luka lecet di samping mulut kanan dan terasa sakit di dada;
- Bahwa benar latar belakang sehingga terdakwa melakukan penamparan, pemukulan dan, penendangan terhadap saksi YANTI SANTI Alias SANTI karena saksi YANTI SANTI Alias SANTI melaporkan ibu kandung terdakwa kepada Hukum Tua (Kepala Desa) Paslaten dan Kepala Jaga I karena anaknya sering di rumah ibu kandung terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga terdakwa menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Putusan Pidana Nomor: 53/PID.B/2018/PN.Amr Halaman 14 dari 25



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam bentuk surat dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa.**
2. **Unsur Melakukan Penganiayaan.**

**Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau suatu badan hukum yang menjadi subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-43/Amg/Epp.2/07/2018, tertanggal 31 Juli 2018, yang dibacakan di persidangan tanggal 09 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi dan terdakwa membenarkan identitas diri yang tertuang dalam surat dakwaan tersebut adalah identitas diri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi dan terdakwa membenarkan identitas diri yang tertuang dalam surat dakwaan tersebut adalah identitas diri dari terdakwa, maka terdakwa telah didakwa melanggar suatu ketentuan pidana yakni pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “**Barang Siapa**”, telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan.**

Menimbang bahwa undang-undang tidak ada merumuskan maksud

Putusan Pidana Nomor: 53/PID.B/2018/PN.Amr Halaman 15 dari 25



dan pengertian kata penganiayaan. Namun berdasarkan Yurisprudensi tetap yakni Putusan Hoge Raad tertanggal 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa saksi YANTI SANTI Alias SANTI menerangkan, saksi hadir di persidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa. Peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah keluarga Kembau-Santi yang merupakan rumah saksi yang berada di Desa Paslaten Satu, Jaga I, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi adalah terdakwa memukul dan mencakar wajah korban lalu menjambak rambut saksi dengan menggunakan tangan serta terdakwa menendang dada saksi dengan menggunakan kakinya. Kronologis perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai berikut: Pada malam itu saksi sedang berada di dalam rumah saksi sambil menonton televisi, kemudian saksi melihat terdakwa berada di halaman rumah saksi dan masuk ke dalam rumah, dia langsung bertanya kepada saksi, mengapa saksi melaporkan ibu terdakwa kepada hukum tua, kemudian saksi menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi tidak marah pada orang tua terdakwa sehingga terdakwa melapor kepada hukum tua, saksi marah kepada anaknya yang sering datang ke rumah orang tua terdakwa dan melaporkan anak saksi kepada Kepala Jaga serta hukum tua agar anak saksi disuruh pulang ke rumah saksi. Terdakwa sempat mendengar terdakwa menanggapi penjelasan saksi tetapi saksi lupa apa yang dikatakan oleh terdakwa karena saat itu terdakwa langsung memukul dan menendang saksi hingga pingsan. Penyebab sehingga saksi melarang anak saksi datang ke rumah orang tua terdakwa karena selalu pergi ke rumah orang tua terdakwa dan saksi sempat menegur karena terlalu sering

Putusan Pidana Nomor: 53/PID.B/2018/PN.Amr Halaman 16 dari 25

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak saksi berada di rumah terdakwa dan saksi takut anaknya ikut minum minuman keras karena di rumah terdakwa tersebut terdapat warung milik orang tua terdakwa. Terdakwa dengan saksi sudah melakukan perdamaian bahkan telah dibuat surat perdamaian yang ditulis oleh Sekretaris Desa dan diketahui oleh Hukum Tua. Selain itu terdakwa juga telah meminta maaf secara langsung kepada saksi saat berada di Polres. Akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi merasa kesakitan dan luka di bagian pipi akibat terkena cakaran kuku terdakwa serta bagian dada menjadi biru akibat benturan kaki terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi SILTJE TUTUNGAN Alias SIL menerangkan, saksi hadir di persidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa. Yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa MESLY TIMBAN Alias MEY dan yang menjadi korban adalah YANTI SANTI. Peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah saksi korban yang berada di Desa Paslaten Satu, Jaga I, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi melihat terdakwa menampar korban pada bagian wajah menggunakan tangan banyak kali dan menendang dengan menggunakan kakinya lebih dari satu kali. Saksi melihat akibat dari tindak penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian wajah sehingga korban di rawat jalan. Kronologis perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai berikut: Pada saat saksi berada di dalam rumah, saksi mendengar suara terdakwa dan korban karena saksi bertetangga dengan korban. Setelah saksi keluar rumah saksi melihat di depan pintu rumah korban ada terdakwa, korban dan seorang ibu. Kemudian saksi menegur terdakwa dan korban, dengan mengatakan, "Kiapa Kamu ? (Kenapa kamu) dan terdakwa menjawab, "Dia pantas kase pelajaran' (dia layak mendapatkan pelajaran). Lalu saksi menjawab, "Baku ator jo" (Atur saja).

Putusan Pidana Nomor: 53/PID.B/2018/PN.Amr Halaman 17 dari 25



Pada saat saksi selesai bicara, saksi melihat terdakwa menarik korban dari kursi dan korban terlempar 2 (dua) meter, lalu terdakwa menjambak rambut korban, ketika itu saksi mencoba meleraikan tapi saksi terjatuh. Kemudian saksi mendengar korban berkata, "Oh Tuhan ada ade kita" (oh Tuhan saya mempunyai anak). Kemudian terdakwa memukul dan menendang bagian dada korban lebih dari satu kali. Permasalahan antara terdakwa dengan korban masalah anak. Saksi mendengar terdakwa dan korban sudah berdamai di Polsek;

Menimbang, bahwa saksi yang meringankan JHONY KALIGIS menerangkan, terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah perkelahian. Saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian. Saksi mendengar yang berkelahi dengan terdakwa adalah korban YANTI SANTI Alias SANTI. Peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah korban yang berada di Desa Paslaten Satu, Jaga I, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi mengetahui adanya perkelahian antara terdakwa dan korban karena korban pernah datang melapor kepada saksi bahwa orang tua dari terdakwa telah menampung anak korban untuk menjual kelapa. Kemudian atas dasar keluhan dari korban saksi menegur orang tua terdakwa. Kemudian orang tua terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa mereka tidak menampung tetapi karena anak tersebut telah diusir oleh orang tuanya maka anak tersebut membawa pakaiannya dan pergi dari rumah dan tinggal pada keluarga ayahnya. Kemudian anak tersebut sering datang pada orang tua terdakwa dan orang tua terdakwa sering memberi makan dan tidak pernah menyuruh anak itu untuk mencari kelapa. Setelah itu saksi menegur korban agar tidak mengusir anaknya dan seharusnya mendidik anak agar tidak mencari kelapa lagi. Kitra-kira 3 (tiga) sampai 4 (empat) minggu kemudian saksi mendengar bahwa telah terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa setelah masalah

Putusan Pidana Nomor: 53/PID.B/2018/PN.Amr Halaman 18 dari 25



anak tersebut. Yang saksi ketahui tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan korban sebelumnya. Terdakwa tidak pernah melakukan keributan atau berkelahi di kampung. Setelah perkelahian tersebut tidak ada lagi masalah yang terjadi antara terdakwa dengan korban. Terdakwa memberikan uang untuk berobat kepada korban sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Saat ini tidak ada lagi luka pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dan yang menjadi korban YANTI SANTI Alias SANTI. Peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah korban yang berada di Desa Paslaten Satu, Jaga I, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Kronologis peristiwa tersebut sebagai berikut: Pada malam itu terdakwa datang ke rumah korban dan bertanya, "Kenapa ngana lapor mama pada kepala desa?" (Kenapa kamu melapor ibu kepada kepala desa). Kemudian korban menjawab, "Iya saya lapor", lalu terdakwa menjawab, "Ini kan anak kamu kenapa kamu usir?" (ini adalah anak kamu mengapa kamu mengusirnya). Pada saat terdakwa bertanya dalam keadaan marah dan menampar korban beberapa kali di pipi kiri korban. Pada saat itu posisi korban sedang duduk di kursi, kemudian korban berdiri kemudian terdakwa langsung menjambak rambut korban sambil meninjunya, kemudian korban membalas menjambak rambut terdakwa. Pada saat terdakwa memukul korban, dia tidak terjatuh. Perkelahian tersebut dapat dipisahkan karena ada yang memisahkan. Pada saat itu korban yang melepaskan terlebih dahulu. Adik terdakwa pergi meminta maaf kepada keluarga korban setelah terdakwa diangkap oleh pihak yang berwajib. Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada korban ketika berada di kantor polisi dan di persidangan, tetapi sebelumnya setelah kejadian terdakwa pernah datang kepada korban untuk meminta

Putusan Pidana Nomor: 53/PID.B/2018/PN.Amr Halaman 19 dari 25



maaf tetapi tidak bertemu karena korban telah pergi melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib. Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada korban sejumlah Rp.500.00,00 (lima ratus ribu Rupiah) walaupun terdakwa harus meminjam uang dari adik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 1038/VER/RSK/VI/2018, tanggal 25 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani dr. NIKE SUMANGKUT, dokter pada Rumah Sakit Umum GMIM Kalooran, atas nama YANTI SANTI, saksi YANTI SANTI Alias SANTI menderita bengkak di dahi, luka lecet di pipi kiri, luka lecet di bawah mata kanan, luka lecet di samping mulut kanan dan terasa sakit di dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YANTI SANTI Alias santi, SILTJE TUTUNGAN Alias SIL, saksi yang meringankan JHONY KALIGIS dan keterangan terdakwa, serta Visum et Repertum, terdakwa telah menampar, memukul, menendang saksi YANTI SANTI Alias SANTI pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah saksi YANTI SANTI Alias SANTI yang berada di Desa Paslaten Satu, Jaga I, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa menampar korban pada bagian wajah menggunakan tangan beberapa kali dan menendang dengan menggunakan kakinya satu kali dan akibat penamparan, pemukulsn fsn penendangan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi YANTI SANTI Alias SANTI menderita bengkak di dahi, luka lecet di pipi kiri, luka lecet di bawah mata kanan, luka lecet di samping mulut kanan dan terasa sakit di dada;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menendang, memukul dan menendang saksi YANTI SANTI Alias SANTI mengenai wajah beberapa kali dan dada sebanyak satu kali, yang mengakibatkan bengkak di dahi, luka lecet di pipi kiri, luka lecet di bawah mata kanan, luka lecet di

Putusan Pidana Nomor: 53/PID.B/2018/PN.Amr Halaman 20 dari 25



samping mulut kanan dan terasa sakit di dada, luka bengkak pada bagian kepala sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri, maka terdakwa telah mengakibatkan luka dan rasa sakit pada saksi YANTI SANTI Alias SANTI sebagaimana dirumuskan Putusan Hoge Raad tertanggal 25 Juni 1894 di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah mengakibatkan luka dan rasa sakit pada saksi YANTI SANTI Alias SANTI, maka berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas, terdakwa telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan terdakwa yang menerangkan, saksi korban tidak ada terjatuh pada saat terdakwa menamparnya patutlah dikesampingkan karena terlepas jatuh atau tidaknya saksi YANTI SANTI Alias SANTI, yang terpenting terdakwa yang terlebih dahulu menampar dan memukul saksi YANTI SANTI Alias SANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur **“Melakukan Penganiayaan”, telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Visum et Repertum saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN dan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Visum et Repertum saling bersesuaian, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan **“Alasan Pemaaf”** atas diri terdakwa dan **“Alasan Pembenaar”**

Putusan Pidana Nomor: 53/PID.B/2018/PN.Amr Halaman 21 dari 25



atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana PENGANIAYAAN serta terdakwa dinyatakan BERSALAH atas perbuatan yang dilakukannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan BERSALAH melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN, maka terdakwa harus dijatuhi pidana (hukuman) sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demi efektifnya pelaksanaan hukuman di kemudian hari walaupun ada upaya banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak semata-mata sebagai pembalasan tetapi juga bertujuan untuk membina dan memperbaiki perilaku terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan:**

Putusan Pidana Nomor: 53/PID.B/2018/PN.Amr Halaman 22 dari 25



- Pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban YANTI SANTI Alias SANTI dilatarbelakangi hal yang sepele;

Hal-hal yang meringankan :

- Perbuatan pemukulan yang dilakukan terdakwa dilatarbelakangi saksi korban YANTI SANTI Alias SANTI melaporkan orang tua terdakwa kepada Hukum Tua dan Kepala Jaga karena anaknya sering datang ke rumah orang tua terdakwa, seharusnya saksi korban meminta bantuan ibu kandung terdakwa terlebih dahulu;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa dengan saksi korban YANTI SANTI Alias SANTI sudah saling memaafkan dan berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana terurai dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Putusan Pidana Nomor: 53/PID.B/2018/PN.Amr Halaman 23 dari 25



Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **MESLY TIMBAN Alias MEY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MESLY TIMBAN Alias MEY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) BULAN**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari **SENIN** tanggal **24 SEPTEMBER 2018** oleh kami **ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERICK I. CHRISTOFFEL, SH** dan **DONNY, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **SELASA** tanggal **25 SEPTEMBER 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH**, Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi **ERICK I. CHRISTOFFEL, SH** dan **DONNY, SH**, Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADRIANY F. TOAR, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **TIRA AGUSTINA, SH. MH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, Penasihat Hukum terdakwa dan di hadapan terdakwa.

Putusan Pidana Nomor: 53/PID.B/2018/PN.Amr Halaman 24 dari 25



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

1. ERICK I. CHRISTOFFEL, SH.

ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH.

2. DONNY, SH.

PANITERA PENGGANTI

ADRIANY F. TOAR, SH.

Putusan Pidana Nomor: 53/PID.B/2018/PN.Amr Halaman 25 dari 25